BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial yang hidupnya saling berdampingan serta saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain dan melepaskan hubungan satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam melakukan kegiatan pekerjaan pun, manusia tidak selamanya bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan tentu adanya timbal balik dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Hubungan timbal balik tersebut dalam fiqh muamalah disebut sebagai kerjasama *ijarah Al - amal*, yaitu pemanfaatan jasa orang lain dengan diberikannya suatu imbalan atau upah. Kerjasama tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dimana satu pihak sebagai penyedia jasa serta pihak lainnya sebagai buruh atau pekerja. Maka dalam memenuhi kebutuhannya pihak buruh ini membutuhkan suatu imbalan atas usaha yang dikerjakannya, dan penyedia jasa wajib memberikan imbalan berupa upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

Upah (*Ujrah*) ialah suatu hak yang wajib diterima oleh pekerja atau buruh atas apa yang sudah dilakukannya dan kewajiban pemberi kerja

atau orang yang mempekerjakannya untuk membayarnya.¹ Ijarah dalam bentuk upah mengupah merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh syariat islam, dimana hukum asalnya menurut jumhur ulama mubah atau boleh dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh syara dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.²

Wilayah Kecamatan Subang ini sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa sawah yang di airi oleh irigasi dan non-irigasi atau sawah tadah hujan, sehingga bisa mengalami gagal panen terutama pada saat musim kemarau. Hal ini mengakibatkan minimnya kehidupan masyarakat sebagai petani dan buruh tani. Yang termasuk kedalam wilayah kecamatan Subang ialah Desa Tangkolo, Desa Pamulihan, Desa Jatisari, Desa Subang, Desa Bangunjaya, Desa Gunungaci, Desa Situgede.

Dalam penerapannya pemberian upah buruh tani di Kecamatan Subang tersebut disetiap masanya itu sesuai sama dengan kehendak pemilik sawah yang berlaku baru-baru ini, dimana dalam sistem pengupahan tersebut tergantung diberinya si pemilik sawah baik itu waktu pemberian upahnya ataupun jumlah upah yang diperolehnya.

¹ Roni Hidayat, dkk, "*Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani Dengan Sistem* "*Derep" (Studi Kasus Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru*)", Dalam *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2021), Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok, h. 29

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 277.

Sistem pengupahan tersebut tidak ada kesepakatan atau akad yang mengikatnya, namun seakan-akan seperti ada kesepakatan atau akad yang mengikatnya. Karena biasanya pemilik sawah ini akan meminta bantuan kepada buruh tani untuk membantu mengelola sawah tersebut dimulai dari babut, tandur, ngoyos, ngepupuk sampai masa panen tiba. Buruh tani tersebut hanya mengikuti arahan dari pemilik sawah seperti mengelola sawah yang biasanya setiap petak sawah itu berbeda orang demi memudahkannya perawatan serta pemberian upah pada buruh tani. Kegiatan buruh tani yang dilakukan dalam mengelola sawah tersebut disebut dengan buruh gacong.

<u>Gacong</u> merupakan suatu kegiatan memanen padi yang dilakukan oleh orang-orang yang bermata pencaharian sebagai penggarap sawah, dimana sawah tersebut milik orang lain dan penggarap bermodalkan tenaga. Di kecamatan Subang sebagian besar masyarakatnya bertani, sehingga kebiasaan *gacong* masih melekat pada masyarakat kecamatan Subang.

Proses kegiatan *gacong* tersebut diawali dengan adanya ajakan atau permintaan tolong pemilik sawah dengan buruh tani. Buruh *gacong* berkewajiban melakukan proses pertanian, dari mulai menanam (*tandur*) merawat hingga memanen.

Upah buruh *gacong* tersebut harusnya diberikan pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan masanya, seperti masa *babut* dan *tandur*, atau *ngoyos*, pemberian pupuk sampai masa panen tiba nanti. Namun pemberian upah terserbut tidaklah berjalan dengan baik dan tetap sesuai dengan kehendak si pemilik sawah. Ada yang memberi upah sesuai dengan masa kerjaanya walaupun tidak semua masa, ada juga pemberian upah yang ditangguhkan sampai masa panen tiba. Dalam pemberian upah tersebut tidaklah pasti, ada yang memberi upah berupa uang atau berupa padi (*bawon*) yang diperoleh saat panen.

Pemberian upah ini masih kurang mendapatkan perhatian karena tidak ada akad atau kesepakatan yang mengikatnya sehingga pengupahan tersebut tidak dilakukan secara langsung yang sesuai dengan masa kerjanya melainkan sesuai dengan kehendak pemilik sawah. Hal ini masih banyak kejanggalan dalam sistem upah *gacong* tersebut, dimana sistem upah yang sifatnya spekulasi dan belum jelas berapa besar nominal yang harus diterima. Yang lebih dikhawatirkan, apabila terjadi gagal panen karena musim kemarau atau terkena dampak hama maka upah buruh tani tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terhadap sistem pengupahan buruh tani yang sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat di wilayah Kecamatan Subang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah *Gacong* Pada Buruh Tani di Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan".

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana praktik pemberian upah gacong di Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan ?
- 2. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap sistem upah gacong apabila tidak adanya kesepakatan di Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada praktik sistem upah *gacong* dan analisis fiqh muamalah terhadap sistem upah *gacong* di Kecamatan Subang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui praktik pemberian upah gacong di Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan
- 2. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap sistem uapah gacong di Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapakan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terkait analisis fiqh muamalah terhadap sistem upah *gacong* pada buruh tani.

2. Manfaat Praktis

a. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah terkait analisis fiqh muamalah terhadap sistem upah *gacong* pada buruh tani

b. Petani

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua masyarakat terutama petani baik pemilik lahan maupun pengelola

lahan pertanian terkait sistem upah *gacong* tersebut yang menyangkut hak dan kewajiban buruh tani.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Hidayat, dkk pada tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani Dengan Sistem *Derep* (Studi Kasus di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru)", jurnal kajian Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya dilakukan secara turun-temurun. Namun sekarang sudah jarang masyarakat yang melakukan sistem derep. Derep merupakan sistem pengupahan berupa hasil panen. Derep dibagi menjadi dua, derep yang dilakukan pada saat panen dan derep yang dilakukan dari mulai musim nandur hingga musim panen. Meskipun dalam praktik derep pembayaran upah ditangguhkan, namun hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara petani dan buruh tani. Perasamaannya membahas praktik pemberian upah buruh tani, perbedaanya dalam pemberian sistem upah yang dilakukan dimana upah derep tersebut akan didapatkan dengan perhitungan dua hari kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mardiyah pada tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem *Bawon* (Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)". Praktik pengupahan buruh tani dengan sistem

bawon yang dilakukan terdapat ketidakjelasan pada awal akad pemilik sawah tidak memberitahukan besarnya upah yang diberikan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah antar buruh tani dengan didasarkan atas unsur kekeluargaan. Hal itu yang menimbulkan ketidakridhoan dan kecemburuan sosial antar buruh tani atas upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Perasamaanya sama sama membahas praktik pemberian upah buruh tani, perbedaanya menggunakan sistem bawon yang terdapat unsur kekeluargaan dalam pemberian upah.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti Krismon, Syukri Iska pada tahun 2021 dengan judul "Upah Mengupah Pertanian Dalam Tinjuan Fiqh Muamalah (Studi di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok), Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. Sistem upah di Nagari Bukit Kandung ini berbeda dari pengupahan pada umumnya, dimana upah tersebut diberikan pada awal setelah melakukan kesepakan atau upahnya itu diberikan sebelum para buruh tani melaksanakan pekerjaannya hal ini didasari atas rasa kasihan kepada buruh tani, karena hasil upah tersebut digunakan untuk mencukup kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun dengan pengupahan seperti itu yaitu pemberian upah diawal seringkali para petani atau pemilik merasa dirugikan karena tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perintah atau kesepakatan diawal hal ini berimbas terhadap hasil panen yang tidak bisa mendapatkan hasilnya

dengan maksimal. Perbedaan dalam penelitian ini penulis fokus membahas mengenai sistem upah buruh tani yang diberikan disetiap masanya setelah pekerjaan itu selesai, sedangkan dalam penelitian terdahulu yang relevan membahas mengenai sistem upah yang diberikan diawal sebelum buruh itu bekerja. Persamaan dengan penelitian ini sama sama membahas sistem upah buruh tani.

G. Kerangka Pemikiran

Gacong merupakan suatu kegiatan memanen padi yang dilakukan oleh orang-orang yang bermata pencaharian sebagai penggarap sawah, dimana sawah tersebut milik orang lain dan penggarap bermodalkan tenaga. Gacong tersebut dilakukan oleh satu atau lebih orang dengan mendapatkan imbalan dari pemilik lahan, dalam hal ini imbalan yang diberikannya pun sesuai pada adat kebiasaan daerahnya.

Kegiatan *gacong* dalam memanen padi memerlukan alat alat untuk memanennya. Adapun alat yang digunakan untuk hasil memanen adalah sama dengan alat yang digunakan untuk memanen hasil tanaman. Cara panen tersebut yaitu:

- 1. Tradisional,
- 2. Manual, tanaman padi dipotong panjang menggunakan sabit untuk selanjutnya dirontok menggunakan cara gebot

 Mekanis, padi dipotong pendek atau panjang menggunakan sabit atau mesin

Pertanian ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam agar bisa menghasilkan sumber energi berupa bahan baku pangan atau bahan lainnya yang dikelola dilingkungan hidupnya. Pertanian pada artian sempit, didefinisikan sebagai pertanian rakyat dimana usaha pertanian itu hanya memproduksi bahan pangan primer seperti beras, tanaman palawija, sayuran serta buah-buahan.³

Buruh tani adalah seseorang yang melakukan pengelolaan terhadap tanah yang bertujuan untuk menanam serta memelihara tumbuhan (seperti padi, jagung, buah, dan sayuran) agar memperoleh hasil yang bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri atau dijual kepada orang lain.⁴

Pertanian dan buruh tani merupakan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, karena dalam pertanian itu dilakukan untuk pemanfaatan sumber daya alam agar dapat menghasilkan dan buruh tani tersebut orang yang menanam atau memelihara tanaman atau tumbuhan tersebut agar dapat menghasilkan hasil yang baik, dimana dari hasil

 $^{^3}$ Sitti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*, (Makassar: CV Inti Mediatama, 2018), h. 3.

⁴ Danhartan, "Tingkat Kesejahteraan Buruh Tani Tanaman Pangan di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Masin", Jurnal *Agribisnis Pedesaan*, Vol. 02, No, 03, (2012), Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Unlam, h. 23

tersebut buruh tani akan memperoleh imbalan atau upah yang sesuai dengan apa yang telah digarapnya.

Upah ialah nilai yang harus dibayarkan kepada para pekerja atau buruh atas penggunaan jasanya yang telah dipakai dalam kegiatan produksi.⁵ Pemberian upah tersebut dilakukan sebagai imbalan atas pemanfaatan tenaga yang telah dikeluarkan baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Upah tersebut wajib dibayarkan oleh orang yang mempekerjakannya, karena selain menjadi hak buruh upah tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam fiqh muamalah jenis upah dibedakan menjadi dua yaitu; *pertama*, ujrah al-misli (upah setara) ialah upah yang setara dengan keahlian kerja serta sesuai dengan keadaan pekerjannya; *kedua*, ujrah al musamma (upah yang telah diketahui) merupakan upah yang telah disebutkan dalam kesepakatan awal saat berlangsungnya transaksi kerjasama dengan syarat yang disebutkan diawal perjanjian, dimana dalam transaksi tersebut para pihak harus disertakan niat guna upah yang akan diperolehnya.⁶

⁵ Ridwan, Regulasi Upah Buruh Dalam Fiqh, dalam *AL-QALAM*, Vol. 25, No. 1 (Januari-April, 2008), h. 50

⁶ Dian Islamiati, "Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau", Jurnal *Muamalat Indonesia* Vol. 2 No. 2, (2022), Universitas Tanjungpura, h. 50

Muamalah ialah hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk mencukupi kebutuhan jasmaniah sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Sedangkan fiqh muamalah menurut Nasroen Haroen ialah hukum- hukum yang bersangkutan dengan tidakan manusia dalam persoalan keduaniaan, misalnya dalam pengaturan jual-beli, kerjasama, sewa- menyewa dan lainnya.

Istilah sewa-menyewa dalam fiqh muamalah sering disebut dengan *ijarah*. Ijarah merupakan pemanfaatan tenaga seseorang yang diganti dengan imbalan atau upah dimana dalam pelaksanaanya terdapat mu'jir atau penyewa dan musta'jir yang menyewakan.

Dalam hal ini, pemberian upah pada buruh tani merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh pemilik lahan untuk memberikan haknya kepada para pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan tersebut berupa hal hal yang berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam guna menanam dan menumbuhkan tanaman agar dapat memperoleh hasil.

Allah SWT juga menegaskan bahwa setiap usaha harus diberikan upah atau imbalannya, sesuai dengan firmannya pada Q.S Al- Baqarah (2): 233

⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), h. 10.

_

⁷ Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5

وَإِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللّهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الله مَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر

"... Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al- Baqarah (2): 233.9

Didalam hadist Ibnu Majah meriwayatkan bahwa

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدُّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوا الْأَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَ عَرَقْهُ

"Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibn Majah No. 2434)¹⁰

Menurut fiqh muamalah kegiatan antara pemilik lahan dan pekerja tersebut merupakan kegiatan yang hukumnya mubah atau boleh, namun dalam pelaksanaannya harus ada kejelasan baik berupa upah atau imbalan,

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 83

⁹ Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 50

dan objek yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Dimana dalam penelitian ini diperuntukan guna menjelaskan serta menganalisis kejadian aktivitas sosial secara nyata dari segi kepercayaan, sikap, prilaku, atau pola pikir seseorang baik secara individu maupun secara kelompok.¹¹

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field research) dimana dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan data fakta di lapangan, karena peneliti tersebut langsung terjun kelapangan guna memperoleh data yang akurat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan, dimana penulis memilih Kecamatan Subang karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani bahkan menjadi

 $^{^{11}}$ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 89

buruh tani itu menjadi ladang mata pencaharian masyarakat Desa yang berada di wilayah Kecamatan Subang. Serta peneliti merupakan asli yang berdomisili di wilayah Kecamatan Subang

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber di lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer ini dari petani dan buruh tani yang menjadi informan dalam melakukan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh dari tulisan yang telah ada seperti buku, jurnal, skripsi, atau internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi (pengamatan) ialah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti terjun ke lapangan guna melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta yang berada di lapangan.¹²

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan orang yang akan diwawancarai. ¹³ Tujuan

¹² Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.90

¹³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 212

teknik wawancara ini guna mendapatkan data atau informasi yang akurat terhadap sistem upah gacong di Desa Tangkolo.

c. Dokumentasi

Data yang terdapat dalam dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya seseorang yang relevan sebagai kelengkapan data untuk memperoleh informasi dari data-data tersebut.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analis data deskriptif untuk menjelaskan secara rinci terkait kejadian yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memberikan urian-urian guna mempermudah dan memberi gambaran umum terkait penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan tersebut yaitu :

¹⁴ Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 108

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistemastika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Kajian teori ini berisi tentang upah, sistem upah dalam perspektif fiqh muamalah, dan tinjauan umum gharar

BAB III KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN SUBANG

Dalam bab ini membahas kondisi objektif mengenai kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosiologis Kecamatan Subang

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai bagaimana sistem upah *gacong* pada buruh tani di wilayah Kecamatan Subang dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap sistem upah *gacong* di wilayah Kecamatan Subang.